



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 521.3/3A /Kpts/Distanhortbun-PS/2019

TENTANG

**PENETAPAN PERSONIL PEMBUATAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)
DAN BESARAN HONOR KEGIATAN PENUNJANG DAK BIDANG PERTANIAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang
- a. bahwa Detail Engineering Design (DED) merupakan suatu panduan dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, untuk itu Detail Engineering Design (DED) harus disusun melalui suatu perencanaan yang matang oleh tenaga terampil dan berasal dari instansi teknis terkait;
 - b. bahwa personil teknis sebagaimana dimaksud pada point a di atas dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya;
 - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Detail Engineering Design (DED) kepada personil penyusunan DED perlu diberikan insentif dalam bentuk honorarium;
 - d. bahwa untuk ketertiban administrasi dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan personil penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan besaran honorarium untuk Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/PERMENTAN/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 15. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 15/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU

Personil Pembuat DED Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian Tahun 2019 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Melakukan survey ke lapangan untuk mengambil data kondisi keadaan lapangan awal;
- Menyusun Rencana Anggaran Biaya pekerjaan fisik Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Memberikan spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan fisik Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Membuat gambar kerja pekerjaan fisik Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Memberikan laporan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Memberikan laporan hasil pekerjaan dimaksud dalam bentuk soft copy dan hard copy dokumen lengkap yang terdiri dari RAB, Gambar, dan Spesifikasi Umum dijilid rangkap 3 (tiga).

KEDUA

Besarnya insentif/honorarium pembuatan Detail Engineering Design (DED) Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian untuk masing-masing pekerjaan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian Tahun 2019;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian Tahun 2019 selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya;

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 24 Oktober 2019

KEPALA DINAS,


Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Kab. Pesisir Selatan cq. Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Pessel di Painan;
2. Kepala DPKAD Kab. Pesisir Selatan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

**Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 521.3/ ~~3A~~ /Kpts/Distanhortbun-PS/2019
Tanggal : 24 Oktober 2019
Tentang : Personil Pembuat Detail Engineering Design (DED) dan
Besaran Honor Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian

No	Nama/NIP	Pangkat/Go 1	Pekerjaan	Ket
1.	Zulbakri, S.T. NIP. 19860605 201101 1 017	Pengatur Tk. I (II/d)	• Rehab Gedung BPP Kec. Bayang Utara	
2.	Irwanto, S.T. NIP. 19780820 200701 1 004	Penata Muda (III/a)	• Pembangunan Pagar BPP Kec. Silaut • Pembangunan Pagar BPP Kec. Sutera	

KEPALA DINAS,

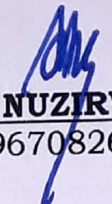

Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

**Lampiran 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 521.3/ 34 \ /Kpts/Distanhortbun-PS/2019
Tanggal : 24 Oktober 2019
Tentang : Besaran Honorarium Pembuat Detail Engineering Design (DED)
Kegiatan Penunjang DAK Bidang Pertanian

No	Nama Pekerjaan	Volume	Biaya DED/Paket (Rp.)
1.	Rehab Gedung BPP Kec. Bayang Utara	1 paket	6.250.000,-
2.	Pembangunan Pagar BPP Kec. Silaut	1 paket	6.250.000,-
3.	Pembangunan Pagar BPP Kec. Sutera	1 paket	6.250.000,-

KEPALA DINAS,


Ir. NUZIRWAN N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001